



P U T U S A N

Nomor : 339/PID/2014/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama Lengkap : **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA**
Tempat lahir : Ujung Tiroang Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 17 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ujung Kelurahan Tiroang
Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru SMA Negeri 1 Lembang)
Pendidikan : S1

Bahwa Terdakwa tida dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2014 No.339/PID/2014/PT.Mks, tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2014 No.339/PID/2014/PT.Mks, tentang penunjukan panitera pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang bertanggal 20 Juni 2014 No. Reg Perk : PDM-73/PINRA/Epp.1/06/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA** pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kampung Ujung Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adlah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Hj TANGNGA Binti MASSINOSI (selanjutnya disebut korban) menanam pohon kelapa sebanyak ±50 (lima



puluh) pohon sekitar bulan Nopember 2012 dan pohon pisang sebanyak ± 120 (seratus dua puluh) pohon sekitar Mei 2013 di sebuah tanah kebun di Kampung Ujung Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tanah kebun tersebut, kemudian mencabuti pohon kelapa dan pohon pisang milik korban yang ada di dalam tanah kebin tersebut, selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2013, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membajak tanah tersebut, karena terdakwa bermaksud untuk menanam padi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Hj TANGGA Binti MASSINOSI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya tanggal 17 Agustus 2014 No. Reg. Perk : PDM-73/PINRA/Epp.1/06/2014 meminta agar pengadilan negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakkan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) pohon tanaman pisang;
- 1 (satu) pohon tanaman kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan penuntut umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 September 2014, No. 130/Pid.B/2014/PN.Pinrang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pohon tanaman pisang;
 2. 1 (satu) pohon tanaman kelapa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2014 jaksa penuntut umum dan terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2014 No. 130/Pid.B/2014/PN.Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa pada tanggal 22 September 2014 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 7 Oktober 2014 dan tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa terhadap putusan pengadilan negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2014 No. 130/Pid.B/2014/PN.Pinrang, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 339/PID/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa seorang pendidik (guru) yang sangat diperlukan tenaganya dalam mendidik dan mengajar anak didiknya yang dituntut untuk selalu perlu hadir ditengah-tengah anak didik dan perbuatan terdakwa terjadi karena kurang pemahamannya dalam menuntut hak sesuai hukum yang berlaku, sehingga terdakwa keliru dalam mengaplikasikan bentuk tuntutan hak yang merasa dimilikinya tersebut dan ternyata terdakwa setelah menyadari bersalah, terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka pidana yang tepat untuk terdakwa adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwasan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 130/Pid.B/2014/PN.Pinrang tanggal 16 September 2014, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani



untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP, KUHPA dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 130/Pid.B/2014/PN.Pinrang tanggal 16 September 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALIMUDDIN Alias LAEKE Bin SULAEMANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara lain terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pohon tanaman pisang dan 1 (satu) pohon tanaman kelapa dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **18 Desember 2014**, oleh kami **A.P. BATARA RANDA, SH.** hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku hakim ketua, **YUNianto, SH** dan **DR.H. SUHARJONO, SH.M.Hum** selaku hakim anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** panitera pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

YUNianto, SH
ttd

DR.H. SUHARJONO, SH.M.Hum

HAKIM KETUA,
ttd

A.P. BATARA RANDA, SH

PANITERA PENGGANTI
ttd

CHAERUL ABDI, SH

PENGESAHAN

Foto copy sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera/ Sekretaris



SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)